



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Perdana PHP Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, Bupati Musi Rawas Utara dan Bupati Kepulauan Meranti

Jakarta, 26 Januari 2021– Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan tiga perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, Bupati Musi Rawas Utara dan Kepulauan Meranti Tahun 2020 pada Selasa (26/1) pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 2 ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Aswanto yang didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh

Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Devi Harianto dan H. Darmidi Suhaimi. Pemohon mengajukan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/ 2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 serta memohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa kecamatan seperti Penukal Utara, Penukal, Tanah Abang, Abab dan Talang Ubi.

Berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Penukal Abab Lematang Ilir, perolehan suara Paslon Nomor urut 1 Devi Harianto dan Darmadi Suhaimi sebesar 51.205. Sedangkan untuk Paslon Nomor Urut 2 Heri Amalindo dan Soemarjono memperoleh 51.863 suara. Perbedaan suara yang diperoleh oleh paslon nomor urut 1 dengan paslon nomor urut 2 adalah sebesar 658 suara. Sehingga masih dalam ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Permohonan Perkara Nomor 03/PHP.BUP-XIX/2021 ini diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3 H.M. Syarif HD dan Surian. Pasangan ini menyatakan keberatan Keputusan KPU Musi Rawas Utara yang menetapkan Paslon Nomor Urut 1 Devi Suhartoni dan Innayatullah sebagai peraih suara terbanyak dalam pilkada. Tindakan Termohon meloloskan Paslon Nomor Urut 1 Devi Suhartoni dan Innayatullah merupakan tindakan yang tidak sah dan tidak memenuhi persyaratan pencalonan secara hukum. Proses Penetapan Paslon dan pengundian Nomor Urut adalah cacat hukum.

Menurut Pemohon, kecurangan yang dilakukan oleh paslon nomor urut 1 dalam proses Pilkada Musi Rawas Utara Tahun 2020 begitu jelas dan tegas secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) di seluruh TPS se-Kelurahan MuaraRupit mulai dari TPS 1 sampai TPS 10 sebagai lokasi pemilih menggunakan hak suaranya lebih dari satu kali.

Sedangkan Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021, diajukan oleh Paslon Nomor Urut 3 Mahmuzin dan Nuriman Khair. Pemohon mengajukan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1429/PL.02.6-Kpt/1410.Kpu-Kab/XII/2020 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 dan meminta Mahkamah agar KPU melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS serta mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 1 Muhammad Adil dan Asmar sebagai pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020.

Pemohon bukan hanya mempersoalkan perselisihan hasil perolehan suara saja, tetapi mempersoalkan adanya pelanggaran dan kecurangan terhadap asas jujur dan adil yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, sehingga menurut Pemohon ketentuan presentase paling banyak sebesar 2% sebagaimana ketentuan 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 seharusnya tidak menjadi pembatasan bagi pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Secara keseluruhan, pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Selain itu, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. Selanjutnya, pada sidang tahap kedua MK akan mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait yang rencananya akan digelar pada minggu depan. Setelah dua tahap sidang tersebut, MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan. (LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id